



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 197 / Pid. B / 2017 / PN. Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RIVAI DATAU SUAIB
Tempat lahir	: Bitung
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 23 Juni 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. Bitung Tengah Lk IV Kec. Madidir Kota Bitung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tiada
Pendidikan	: SMA (kelas I)

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum La Ode Sumaila berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No 167/Pen.Pid/2017/ PN.Bit.;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIVAI DATAU SUAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam/ penusuk tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVAI DATAU SUAIB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm panjang gagang 14 (empat belas) cm, terbuat dari kayu yang dililit dengan solasi ban hitam, bagian bawahnya tajam, ujungnya runcing. dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan atau *pledooi* yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui pansihat hukumnya dalam *dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **RIVAI DATAU SUAIB**, pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pasar cita di Kel. Bitung Timur kec. Maesa kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa sebilah pisau badik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merasa tidak aman karena sebelumnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pernah terjadi selisih paham dengan sebagian anak-anak pemuda parigi tofor belum menerima perdamaian dari terdakwa dan teman-teman terdakwa, maka terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik untuk menjaga diri, kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sedang duduk-duduk berkumpul dan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di Pasar cita, kemudian dari team gabungan patrol yang terdiri dari TNI AL (Marinir), kepolisian (satuan Sabhara), dan satuan Polisi pamong Paraja Kota Bitung sedang melaksanakan Patroli di wilayah Kota Bitung, selanjutnya ketika team gabungan patrol berada di pasar Cita, team gabungan patrol melihat terdakwa bersama sekelompok pemuda sekitar 20 (dua puluh) orang sedang mengkonsumsi minuma beralkohol kemudian team gabungan patroli menghampiri terdakwa dan sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dan langsung memeriksa seluruh tubuh sekelompok pemuda dimana pada saat itu team gabungan patrol menemukan sebilah pisau badik panjang yang diselipkan di pinggang kiri terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa pisau badik yang ditemukan dipinggang kiri terdakwa diamankan oleh team gabungan patroli dan dibawa ke kantor polisi resort bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa senjata penikam jenis badik dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm panjang gagang 14 (empat belas) cm, terbuat dari kayu yang dililit dengan solasi ban hitam, bagian bawahnya tajam, ujungnya runcing, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata penikam jenis keris tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu;

A. Saksi-saksi

1. **DJUFRY ODE BANGSAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sajam yang mana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 ,sekitar jam 03.30 wita bertempat di pasar cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada ditempat kejadian sedang melakukan operasi Rutin dan saksi star dari Kantor Walikota sampai di Tandurusa bersama dengan 8 (delapan) anggota lainnya saat itu kami dari tim gabungan yang terdiri dari TNI AL (Marinir) Kepolisian (Satuan Shabara), dan satuan Polisi Pamong Praja kota Bitung sedang melaksanakan patroli , setibanya kami dipasar cita terlihat ada sekelompok anak muda yang sedang mengonsumsi minuman keras sehingga kami memarkir kendaraan sebagian personil dari tim gabungan tersebut menghampiri kelompok anak muda tersebut serta langsung memeriksa seluruh mereka, dan ditemukan sebilah pisau panjang berada dipinggang kiri terdakwa ;
- Bahwa panjang senjata tajam tersebut kurang lebih 15 (lima belas) dan terdakwa mengakuinya bahwa senjata tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **ARISANDHI IMAN MUDA KAPAHESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sajam yang mana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 ,sekitar jam 03.30 wita bertempat di pasar cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada ditempat kejadian sedang melakukan operasi Rutin dan saksi star dari Kantor Walikota sampai di Tandurusa bersama dengan 8 (delapan) anggota lainnya saat itu kami dari tim gabungan yang terdiri dari TNI AL (Marinir) Kepolisian (Satuan Shabara), dan satuan Polisi Pamong Praja kota Bitung sedang melaksanakan patroli , setibanya kami dipasar cita terlihat ada sekelompok anak muda yang sedang mengonsumsi minuman keras sehingga kami memarkir kendaraan sebagian personil dari tim gabungan tersebut menghampiri kelompok anak muda tersebut serta langsung memeriksa seluruh mereka, dan ditemukan sebilah pisau panjang berada dipinggang kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa Rivai Datau Suaib yang pada pokoknya adalah menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa ada masalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 ,sekitar jam 03.30 wita bertempat di pasar cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) orang sedang duduk berkumpul mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus tiba-tiba petugas datang menyergap kami serta memeriksa seluruh badan kami,sehingga mereka menemukan pisau panjang dipinggang kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa pernah selisih paham dengan sebagian anak dari parigi tofor dan permasalahan tersebut telah diselesaikan, dan sebagian masih belum menerima dan masih dendam makanya terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa panjang senjata tajam tersebut 15 (lima belas) cm;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm panjang gagang 14 (empat belas) cm, terbuat dari kayu yang dililit dengan solasi ban hitam, bagian bawahnya tajam, ujungnya runcing.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut Hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, sekitar jam 03.30 wita bertempat di pasar cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian bekerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mariner AL dan Satuan Polisi Pamong Praja yang saat itu sedang melakukan Patroli;

- Bahwa ditemukan senjata 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm panjang gagang 14 (empat belas) cm, terbuat dari kayu yang dililit dengan solasi ban hitam, bagian bawahnya tajam, ujungnya runcing pada pinggang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan juga Barang Bukti dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt RI Nomor 12 tahun 1951 yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Add. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum, Keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, sekitar jam 03.30 wita bertempat di Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian bekerjasama dengan mariner AL dan Satuan Polisi Pamong Praja yang saat itu sedang melakukan Patroli karena ditemukan senjata 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm panjang gagang 14 (empat belas) cm, terbiut dari kayu yang dililit dengan solasi ban hitam, bagian bawahnya tajam, ujungnya runcing pada pinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa senjata tersebut dia bawa karena sebelumnya ada memiliki masalah dengan anak muda lain disekitar daerah mereka duduk-duduk sehingga ia membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan ia terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu juga haruslah mendapat hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan setelah diperiksa dalam persidangan maka tidak ada satu ketentuanpun yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pidana yang akan ia jalani, baik itu sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 KUHP

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa juga berada dalam tahanan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP maka pidana yang akan dilaksanakan oleh terdakwa akan dikurangkan dari masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan juga berada dalam tahanan maka terdakwa juga oleh karena itu sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 butir K KUHP haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa oleh karena itu haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt RI Nomor 12 tahun 1951., Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIVAI DATAU SUAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVAI DATAU SUAIB** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar 3 (tiga) cm panjang gagang 14 (empat belas) cm, terbuat dari kayu yang dililit dengan solasi ban hitam, bagian bawahnya tajam, ujungnya runcing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Rabu, tanggal 10 Januari 2018** oleh kami **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ARIEL DENNY PASANGKIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

FAUSIAH, SH

RONALD MASSANG,SH, MH

HERMAN SIREGAR,SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)